



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
UTARA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah kurang efektif dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

- Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAMUJU UTARA

DAN BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Dinas Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Pendapatan Daerah;
 - f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - g. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

- h. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan;
- i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Dinas Kehutanan;
- k. Dinas Perkebunan;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- n. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang.

2. Ketentuan Pasal 3 Bagian Pertama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pemerataan, Perluasan Akses, Pendidikan, PAUD, Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Luar Sekolah, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekertariat membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan :
 - 1) Seksi Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Oasat;
 - 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, K.ejuruan dan Perguruan Tinggi membawahkan :
 - 1) Seksi Pemerataan dan Perluasan akses Dikmenjurti;
 - 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dikmenjurti; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikmenjurti.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah membawahkan :

- 1) Seksi PAUD, Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional
 - 2) Seksi Pelatihan Penataran dan Keterampilan (Life Skill); dan
 - 3) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Pendidikan Non Formal (PNF).
- f. Bidang Kebudayaan membawahkan:
- 1) Seksi Kajian Sejarah
 - 2) Seksi Pembinaan, Aktualisasi Dan Atraksi Budaya Dan Seni; Dan
 - 3) Seksi Periklanan Dan Pertunjukan Perfilman.
- g. Bidang Pemuda dan Olahraga
- 1) Seksi Pemuda
 - 2) Seksi Olahraga
 - 3) Seksi Sarana Dan Prasarana
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 5 Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian ketiga
Dinas pekerjaan umum

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1) Seksi pembangunan jalan;
 - 2) Seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan
 - 3) Seksi pemeliharaan jalan.
 - d. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembangunan Irigasi;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 - 3) Seksi Sungai, Rawa dan Pantai.

- e. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1) Seksi Drainase dan Sanitasi
 - 2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - 3) Seksi Permukiman dan Air Bersih
 - f. Bidang Peralatan dan Perbengkelan, membawahkan :
 - 1) Seksi Peralatan dan Perbengkelan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Peralatan;
 - 3) Seksi Pengujian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan pasal 7 Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian kelima
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pembinaan dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Evaluasi ;
 - 3) Seksi Pembukuan dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Seksi Pengolahan data;
 - 3) Seksi Verifikasi dan Penetapan.
 - e. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penagihan Pajak Daerah;
 - 2) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan lain-lain;
 - 3) Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (5) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud pada lampiran III merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 11 Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Sosial ,membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial
 - 2) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Narkoba
 - d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja,
 - 2) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
 - 3) Seksi PHI & Jamsostek
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawasan, Penempatan dan Pelatihan
 - 2) Seksi Pengawasan Norma Kerja
 - 3) Seksi Pengawasan K3
 - f. Bidang Ketransmigrasian, membawahkan:
 - 1) Seksi Permukiman dan Penempatan
 - 2) Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
 - 3) Seksi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 15 Bagian Ketigabelas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 15

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi tanggung jawabnya
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Kepariwisata; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - d. Bidang Pembinaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan Daerah wisata ; dan
 - 2) Seksi Pembinaan Kelompok Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Promosi, membawahkan :
 - 1) Seksi Promosi Wisata; dan
 - 2) Seksi Promosi Ekonomi Kreatif.
 - f. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Lampiran V merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan pasal 16 Bagian Keempatbelas diubah, sehingga berbunyi

Bagian Keempatbelas
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati;
 - (4) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 - 1) Seksi LLAJ;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;
 - 3) Seksi Angkutan Darat.
 - d. Bidang Perhubungan laut, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelabuhan ;
 - 2) Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - 3) Seksi Angkutan Laut.
 - e. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan:
 - 1) Seksi Bandar Udara;
 - 2) Seksi Keselamatan Udara.
 - 3) Seksi Angkutan Udara.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - 1) Seksi Komunikasi;
 - 2) Seksi Informatika;
 - 3) Seksi Postel.
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (5) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (Satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perumahan Rakyat Dan Tata Ruang

Pasal 16A

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang Perumahan Rakyat dan Tata Ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang yang menjadi tanggung jawabnya.

- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Perumahan Rakyat , membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Perumahan Rakyat;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat .dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan Rakyat.
 - d. Bidang Tatat Ruang Kota, membawahkan:
 - 1) Seksi perencanaan ruang kota
 - 2) Seksi pemanfaatan ruang; dan
 - 3) Seksi pengawasan dan pengendalian ruang.
 - e. Bidang kebersihan dan pertamanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Persampahan;
 - 2) Seksi Pertamanan;
 - 3) Seksi Pemakaman.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 18 Desember 2012
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 18 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

TTD

M.NATSIR

LEMBRAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2012
NOMOR 21



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH


Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



LAMPIRAN I
 PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 21 TAHUN
 2012 TANGGAL 18 DESEMBER 2012 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KAB. MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA
 DAN OLAHRAGA KAB. MAMUJU UTARA**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN II
 PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 21 TAHUN
 2012 TANGGAL 18 DESEMBER 2012 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KAB. MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 PEKERJAAN UMUM KAB. MAMUJU UTARA**



BUPATI MAMUJU UTARA


TTD

H. AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN III
 PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 21 TAHUN
 2012 TANGGAL 18 DESEMBER 2012 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KAB. MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. MAMUJU UTARA**



BUPATI MAMUJU UTARA


TTD

H. AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN IV
 PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 21 TAHUN
 2012 TANGGAL 18 DESEMBER 2012 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KAB. MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KAB. MAMUJU UTARA**



BUPATI MAMUJU UTARA


TTD

H. AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN V
 PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 21 TAHUN
 2012 TANGGAL 18 DESEMBER 2012 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KAB. MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 KAB. MAMUJU UTARA**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN VI
 PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 21 TAHUN
 2012 TANGGAL 18 DESEMBER 2012 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KAB. MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 KAB. MAMUJU UTARA**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN VII
 PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 21 TAHUN
 2012 TANGGAL 18 DESEMBER 2012 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KAB. MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN TATA RUANG
 KAB. MAMUJU UTARA**



BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA



